

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 11

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menetapkan : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi merupakan kewenangan Kabupaten.
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) ;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3980) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3981) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- e. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya oleh badan yang ditugasi yang menyelenggarakan pos;
- f. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;

- g. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem elektromagnetik lainnya;
- h. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- i. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- j. Pemancar Radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- k. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- l. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- m. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pertahanan dan Keamanan Negara;
- n. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- o. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi;
- p. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- r. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- s. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT. Pos Indonesia juga dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum;
- (2) Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari PT. (Perseroan Terbatas), C.V (Commanditer Vencoutscap) yang bergerak pada sektor pengantaran pos ;
- (3) Badan usaha berbadan hukum dimaksud ayat (2), disebut Perusahaan Jasa Titipan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan untuk keperluan :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dimaksud Pasal 3 huruf a, penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal.

Pasal 5

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimaksud Pasal 3 huruf b, dapat diselenggarakan dengan mempergunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi;

Pasal 6

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan warung telekomunikasi baik bergerak maupun tetap;
- b. Penyelenggaraan warung internet.

Pasal 7

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh :

- a. Perseorangan;
- b. Instansi Pemerintah;
- c. Badan Hukum.

Pasal 8

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dimaksud Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Amatir radio;
- b. Komunikasi radio antar penduduk.

Pasal 9

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dimaksud Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. Penyelenggaraan dinas khusus;
- b. Penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dimaksud Pasal 9 huruf a, dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta.

Pasal 11

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dimaksud Pasal 9 huruf b, adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

BAB IV

STANDARISASI / PENANDAAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Kabupaten Ciamis, wajib memenuhi persyaratan teknis ;
- (2) Persyaratan teknis dimaksud ayat (1) untuk :
 - a. Mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi.

- b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi.

BAB V

INSTALASI KABEL RUMAH/GEDUNG

Pasal 13

- (1) Untuk pemasangan instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh Instalatur ;
- (2) Instalatur dimaksud ayat (1) berbentuk badan hukum dan memenuhi persyaratan.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pos, jaringan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi radio dan instalasi kabel rumah dan gedung harus mendapat rekomendasi atau izin dari Dinas ;
- (2) Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Izin dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi ;
- (4) Besaran retribusi dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran dimaksud Pasal 14 diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat telekomunikasi dimaksud Pasal 12 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya izin habis.

BAB XI PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

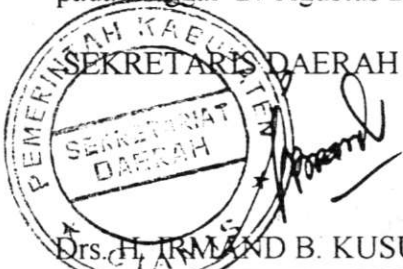
Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap. / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2002



Drs. H. IRMA AND B. KUSUMAH, SH. MS. MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Pos diselenggarakan oleh Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, namun Pemerintah menempatkan sektor swasta untuk berperan serta dalam menyampaikan dan atau membawa surat pos jenis tertentu, paket dan uang.

Peran serta sektor swasta perlu diarahkan untuk membantu meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jasa pos, untuk pelaksanaannya peran swasta berbentuk perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditer Vencoutscap (CV) yang disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan, maka dari itu pelayanannya harus senantiasa ditingkatkan, salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dibidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan jaringan ataupun jasa telekomunikasi harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Akhirnya pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Ayat (3) : Perusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara berbadan hukum untuk menerima, membawa dan / atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaringan adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan yang bersifat lokal baik menggunakan jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a : Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan serta dipergunakan untuk kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik.

Huruf b : Radio Antar Penduduk adalah setiap orang yang diberi izin untuk berkomunikasi yang bertujuan untuk kegiatan kemasyarakatan meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban dan gangguan keamanan Negara.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran memiliki ciri-ciri :

- a. Bersifat memancar satu arah dan terus menerus;
- b. Diterima langsung oleh penerima;
- c. Bersifat tetap dan bergerak;

- d. Menampilkan gambar dan atau suara;
- e. Peruntukan siarannya untuk masyarakat luas.

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) : Persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas